



PEMERINTAH KAB LAMONGAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024



INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN

Jl. Basuki Rachmad No.209 Lamongan Kode Pos :62217

Telp. (0322) 321019, Fax(0322) 321144 e-mail :inspektorat@lamongankab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya karena Inspektorat Kabupaten Lamongan telah berhasil menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 tepat waktu.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), setiap kegiatan pemerintahan dan pembangunan perlu dinilai secara terukur tingkat keberhasilannya. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang didalamnya antara lain mewajibkan kepada pelaksana penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Kinerjanya selama kurun waktu satu tahun dalam bentuk LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2024 ini adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama Tahun 2024 serta diharapkan sekaligus dapat menjadi bahan informasi bagi berbagai pihak yang terkait dalam mengevaluasi pelaksanaan kinerja Inspektorat Kabupaten Lamongan sebagaimana yang tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2024.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Lamongan, semoga laporan ini bermanfaat dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi upaya-upaya perbaikan dan penetapan arah kebijakan Inspektorat Kabupaten Lamongan sehingga pelaksanaan kegiatan pada tahun-tahun mendatang, dapat memberikan hasil yang lebih baik lagi sesuai dengan tuntutan serta aspirasi masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait.

Lamongan, 2025
INSPEKTUR
KABUPATEN LAMONGAN
A. FARIKH, S.H., M.M., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19670516 199602 1 003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Dari Visi Kabupaten Lamongan, Inspektorat Kabupaten Lamongan masuk kedalam Misi yang ke 5 (lima) dan Tujuan ke 1 (satu), yang kemudian untuk mencapai Misi tersebut, diuraikan melalui program dan kegiatan.

Dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan Inspektorat Kabupaten Lamongan, pada Tahun Anggaran 2024 terdapat 2 (dua) sasaran strategis yaitu Meningkatnya pengawasan yang profesional dengan didukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat dan Meningkatnya manajemen Internal Perangkat Daerah dengan 4 (empat) Indikator Kinerja, yaitu:

- A. Kapabilitas APIP pada Tahun 2024 indikator ini tercapai dengan katagori sangat berhasil yaitu Level 3 dari target Level 3 dengan capaian kinerja 100%.
- B. Manajemen Resiko Indeks pada Tahun 2024 indikator ini tercapai dengan katagori sangat berhasil yaitu nilai 2,983 dari target nilai 2,9 dengan capaian 102,86%.
- C. Nilai Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK) pada Tahun 2024 indikator tercapai dengan katagori sangat berhasil yaitu nilai 2,420 dari target 2,4 dengan capaian kinerja 100,83%.
- D. Nilai SAKIP Inspektorat Kab. Lamongan pada Tahun 2024 indikator ini tercapai dengan katagori sangat berhasil yaitu nilai 91,51 dari target 91,50 dengan capaian kinerja 100.01%.

Secara keseluruhan indikator sasaran Inspektorat Kabupaten Lamongan tahun 2024 terealisasi lebih dari 100% atau **interpretasi memuaskan**, pada tahun 2024 telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 10.894.276.310 (sepuluh milyar delapan ratus Sembilan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus sepuluh rupiah) secara efektif telah mewujudkan capaian Kinerja untuk menunjang pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lamongan. Berdasarkan pagu indikatif Renstra jumlah anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan adalah 83,49%, dari anggaran indikatif yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan

Inspektorat Kabupaten Lamongan perlu dioptimalkan agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Lamongan.

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Inspektorat Kabupaten Lamongan, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja sasaran organisasi. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan Inspektorat Kabupaten Lamongan memiliki tingkat keberhasilan sesuai dengan harapan. Semoga laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan dan menjadi penyemangat untuk bekerja lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Lamongan,

2025

The official stamp of the Inspectorate of Lamongan Regency is circular, featuring the emblem of the regency in the center. The text around the emblem reads "PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN" at the top and "INSPEKTORAT LAMONGAN" at the bottom. A blue ink signature is written over the stamp.
INSPEKTUR
KABUPATEN LAMONGAN
A. FARIKH, S.H., M.M., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19670516 199602 1 003

DAFTAR ISI

	HAL
KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	2
C. Data Umum Organisasi.....	8
1. Personil.....	8
2. Sarana dan Prasarana.....	11
3. Pembiayaan.....	11
D. Sistematika Penyajian LKjIP.....	11
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	13
A. Rencana Strategis.....	13
1. Visi – Misi.....	14
2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran.....	15
B. Rencana Kinerja Tahun 2024.....	16
Program dan Kegiatan.....	17
C. Perjanjian kinerja Tahun 2024.....	18
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA.....	34
A.1. Pencapaian Kinerja Tahun 2024.....	36
A.2. Perbandingan Realisasi Kinerja.....	51
A.3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD/RENSTRA.....	53
A.4. Analisis penyebab Keberhasilan Yang Telah Dilakukan 2024.....	57
A.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya.....	59
A.6. Analisis Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja.....	62
B. Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	64

BAB IV	:	PENUTUP.....	68
		A. Kesimpulan.....	68
		B. Saran.....	69

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1.	FORMULIR RENCANA STRATEGIK (RS) TAHUN 2021-2026.....	70
2.	FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2024.....	71
3.	FORMULIR PENGUKURAN KINERJA (KurJa) TAHUN 2024.....	75
4.	IKU TAHUN 2024.....	76
5.	FORMULIR PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2024.....	80

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), setiap kegiatan pemerintahan dan pembangunan perlu dinilai secara terukur tingkat keberhasilannya. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang didalamnya antara lain mewajibkan kepada pelaksana penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Kinerjanya selama kurun waktu satu tahun dalam bentuk LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan sebuah wujud kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Berangkat dari pemikiran diatas, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dimana setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi, kewenangan organisasi dan pengelolaan sumberdaya yang didasarkan kepada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disampaikan kepada atasan masing-masing instansi. Sejalan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan yang telah dirancang dan disusun dalam format Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang kemudian didefinitifkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memuat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan organisasi yang diimplementasikan dalam program dan kegiatan-kegiatan sesuai perencanaan strategis. Selain pertanggungjawaban Kinerja, dalam laporan ini juga berisi pertanggungjawaban keuangan atas anggaran yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2024 merupakan laporan ke 3 (tiga) dari 5 (lima) tahun perencanaan strategis, dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Inspektorat Kabupaten Lamongan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau masih diperlukan upaya peningkatan dalam melaksanakan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2024 dan juga sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Inspektorat Kabupaten Lamongan di tahun yang akan datang.

B. Tugas, Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Inspektorat Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019** tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, selanjutnya ditindak lanjuti dengan **Peraturan Bupati Lamongan Nomor 70 Tahun 2020** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lamongan.

1. Tugas

Inspektorat merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pengawasan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang secara operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknik administratif mendapat pembinaan dari sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mempunyai tugas " melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah,

pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan.

2. Fungsi

Selanjutnya untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, maka Inspektur Kabupaten Lamongan, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penetapan petunjuk operasional masing-masing program kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat;
- b. Penetapan dan pengendalian Standar Operasional Prosedur penyelenggaraan masing-masing program dan kegiatan di lingkungan Inspektorat;
- c. Perumusan dan penetapan bahan kebijakan petunjuk teknis penyelenggaraan pengawasan dan penilaian terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan desa;
- d. Penyelenggaraan pemeriksaan reguler berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan non PKPT;
- e. Penyelenggaraan pengujian terhadap laporan keuangan Perangkat Daerah;
- f. Penyelenggaraan pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas Perangkat Daerah;
- g. Penyelenggaraan pembinaan, koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- h. Penyelenggaraan pembinaan tenaga fungsional/pengawasan di lingkungan Inspektorat;
- i. Penyelenggaraan koordinasi dan review laporan keuangan daerah sebelum dilakukan oleh BPK dan mengoordinasikan dan mereview Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah AKIP/LKjIP Pemerintah Daerah;
- j. Penyelenggaraan pengawasan terhadap dana bantuan atas dasar permintaan;
- k. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait pelaksanaan tugas Inspektorat;

- I. Pengendalian dan pengesahan laporan keuangan Inspektorat untuk disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pertanggungjawaban keuangan;
- m. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

3. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Inspektorat Kabupaten Lamongan mempunyai susunan organisasi yang terdiri dari :

1. Inspektur;
2. Sekretariat;
3. Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, dan Inspektur Pembantu Wilayah III;
4. Inspektur Pembantu Investigasi;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun masing-masing jabatan di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Sekretariat** yang dipimpin oleh seorang Sekretaris berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur dan bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi penyiapan bahan koordinasi pengawasan dan pelayanan administratif dan fungsional di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi umum. Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan pengkajian program kerja sekretariat dan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian, evaluasi serta pelaporan;
 - b. Penyelenggaraan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian, evaluasi serta pelaporan;
 - c. Pengendalian administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - d. Penyelenggaraan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;

- e. Penyelenggaraan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- f. Penyelenggaraan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- g. Penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- h. Penyelenggaraan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
- i. Menyelenggarakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LKjIP, LPPD, LKPJ Inspektorat;
- j. Penyediaan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. Penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. Penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian, evaluasi serta pelaporan.

Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dimana masing-masing bagian tersebut memiliki tugas yang dapat dijelaskan sesuai pasal 9.


2. Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II dan Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan pada masing-masing wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II dan Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai fungsi:
 - a. Penyelenggaraan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, RKA, DPA, PK, LKjIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ sesuai bidang tugasnya;
 - b. Penyelenggaraan pengkajian program kerja pengawasan pemerintah bidang pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan pada masing-masing wilayah kerjanya;
 - c. Penyelenggaraan koordinasi dalam pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah di wilayah kerja;

- d. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah di wilayah kerja;
 - e. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah di wilayah kerja;
 - f. Penyelenggaraan pemeriksaan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah di wilayah kerja;
 - g. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah terkait;
 - h. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pembinaan dan pengawasan dengan pengawas internal Pemerintah lainnya;
 - i. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan pada masing-masing wilayah kerja;
 - j. Penyelenggaraan analisis dan verifikasi hasil pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah di wilayah kerja;
 - k. Penilaian hasil kerja bawahan secara berjenjang dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
 - l. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada pimpinan;
 - m. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. **Inspektur Pembantu Investigasi** mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di bidang tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Investigasi mempunyai fungsi:
- a. Penyelenggaraan pengawasan terkait pencegahan tindak pidana korupsi;
 - b. Penyelenggaraan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, RKA, DPA, PK, LKJIP, Laporan Keuangan, LPPD dan LKPJ sesuai bidang tugasnya;
 - c. Penyelenggaraan pengawasan terkait pencegahan tindak pidana korupsi;

- d. Penyelenggaraan koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi MCP Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia serta melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi yang dilakukan oleh Korsupgah Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia;
- e. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian rencana aksi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan monitoring terhadap pelaksanaan pencapaian dan pengelolaan LHKPN/LHKSN;
- f. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi dan Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi;
- g. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tim saber pungli dan melakukan sosialisasi saber pungli;
- h. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan saber pungli;
- i. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan maturitas SPIP Kabupaten Lamongan serta melakukan evaluasi pelaksanaan maturitas SPIP Kabupaten Lamongan;
- j. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- k. Penyelenggaraan monitoring pelaksanaan Wilayah Bebas Korupsi dan penerapan Zona Integritas;
- l. Penyelenggaraan monitoring penerapan Whistle Blowing System;
- m. Penyelenggaraan pengawasan untuk tujuan tertentu melalui pemeriksaan, pengusutan, pengujian terhadap indikasi tindak pidana korupsi atas penugasan dari pimpinan;
- n. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah terkait;
- o. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan untuk tujuan tertentu dengan pengawas eksternal pemerintah dan Aparat Penegak Hukum;
- p. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Lamongan dalam bentuk bagan struktur organisasi adalah sebagai berikut:

Gambar 1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN



C . Data Umum Organisasi

1. Personil

Dalam Kegiatan dan tugas di bidang pengawasan didukung sumberdaya manusia, sebagai berikut:

Tabel C.1.
Data Kepegawaian Berdasarkan Jabatan, Pangkat/Golongan
Serta Jenjang Pendidikan

No.	Jabatan struktural	Jml	Pangkat/Ruang	Jml	Pendidikan Formal	Ket.
A.	Jabatan Struktural	25				
1.	Inspektur	1	Pembina Utama Muda /IV-c	1	S-2	
2.	Sekretaris	1	Pembina Tingkat I/IV-a	1	S-2	
3.	Irbanwil	4	Pembina Tingkat I/IV-b	4	S-2	
4.	Ka.sub.Bagian	3	Pembina /IVa	1	S-2	
			Penata Tingkat I/III-d	1	S-2	
			Penata Tingkat I/III-c	1	S-1	
5.	Staf	16	Penata /III-c	2	S-2	
			Penata Muda Tk I/III-b	1	S1	
				1	SMA	
			Penata Muda/III-a	6	S1	
				2	SMA	
			Pengatur Tk.I/II-d	1	SMK	
			Pengatur Tk.I/II-c	2	D-3	
			Juru/1c	1	SD	
B.	Jabatan Fungsional	23				
1.	Auditor	9	Auditor Pertama	9	S1	
		10	Auditor Muda	5	S2	
				5	S1	
		4	Auditor Madya	3	S2	
			Auditor Madya	1	S1	
	Jumlah	48		48		

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada di Inspektorat Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel C.2
Sarana dan Prasarana yang ada di Inspektorat Kab. Lamongan

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Barang (unit)		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	6	0	6
2	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	1	0	1
3	KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	1	0	1
4	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	18	0	18
5	ALAT UKUR/TEST INTELEGENSIA	1	0	1
6	MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH	2	0	2
7	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	22	0	22
8	ALAT KANTOR LAINNYA	10	0	10
9	MEUBELAIR	30	0	30
10	ALAT PEMBERSIH	1	0	1
11	ALAT PENDINGIN	36	0	36
12	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	8	0	8
13	ALAT PEMADAM KEBAKARAN	1	0	1
14	MEJA KERJA PEJABAT	119	0	119
15	MEJA RAPAT PEJABAT	2	0	2
16	KURSI KERJA PEJABAT	42	0	42
17	LEMARI DAN ARSIP PEJABAT	8	0	8
18	PERALATAN STUDIO AUDIO	23	0	23
19	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	2	0	2
20	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	8	0	8
21	KOMPUTER JARINGAN	1	0	1
22	PERSONAL KOMPUTER	77	0	77
23	PERALATAN MAINFRAME	1	0	1
24	PERALATAN MINI KOMPUTER	21	0	21
25	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	61	0	61
	JUMLAH	502	0	502

3. Pembiayaan

Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2024 telah melaksanakan sasaran indikator, dengan 3 (tiga) program 11 (sebelas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.11.616.977.170 dan terealisasi sebesar Rp. 10.894.276.310 atau 93,78%, sisa dana sebesar Rp. 722.700.860 atau 6,22%.

1.5 Sistematika Penyajian LKJIP tahun 2024

Laporan Kinerja ini, mengkomunikasikan pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Lamongan selama tahun 2024. Capaian kinerja (*performance results*) 2024 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang, dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

1. BAB I - PENDAHULUAN

Dalam Bab ini diuraikan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum organisasi yang terdiri dari personil, sarana prasarana dan pembiayaan serta sistematika penyajian LKjIP. .

2. BAB II - PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam Bab ini diuraikan Rencana Strategis yang terdiri tujuan, sasaran dan indikator sasaran. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024, Program, Kegiatan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

3. BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam Bab ini diuraikan capaian kinerja organisasi, pencapaian kinerja, perbandingan realisasi kinerja, perbandingan kinerja sampai akhir periode RPJMD, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi nasional, analisis

penyebab keberhasilan yang telah dilakukan, analisis efisiensi penggunaan sumberdaya, analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan/pencapaian kinerja serta realisasi anggaran.

4. BAB IV - PENUTUP

Dalam BAB ini diuraikan simpulan atas capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2024 dan saran langkah-langkah dimasa mendatang yang dilakukan Inspektorat untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. MATRIK RENCANA STRATEGIK (RS) TAHUN 2021-2026
2. FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2024
3. FORMULIR PENGUKURAN KINERJA (KurJa) TAHUN 2024
4. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
5. SK IKU TAHUN 2024

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang didalamnya antara lain mewajibkan kepada pelaksana penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Kinerjanya selama kurun waktu satu tahun dalam bentuk LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Rencana Strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu memenuhi aspirasi stakeholder dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis organisasi.

Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan Kekuatan (*Strengths*), Kelemahan (*Weaknesses*), Peluang (*Opportunities*), dan Tantangan (*Threats*) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah

Inspektorat Kabupaten Lamongan mempunyai rencana strategis 2021-2026 yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala / hambatan yang kemungkinan timbul. Rencana strategik Inspektorat Kabupaten Lamongan 2021-2026 yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran diuraikan dalam BAB ini.

Berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lamongan yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Visi dan Misi

Visi

Visi Pemerintah Kabupaten Lamongan yaitu:

“Terwujudnya Kajayaan Lamongan Yang Berkeadilan”

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh *Stakeholders* dalam merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten Lamongan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. **Terwujudnya**, mengandung arti upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan dalam rangka mencapai kejayaan lamongan dan keadilan bagi masyarakat.
2. **Kejayaan**, adalah suatu kondisi terwujudnya Lamongan sebagai kabupaten yang masyhur, unggul dan maju dalam pembangunan sumber daya manusia, infrastruktur, kebudayaan dan ekonomi yang berbasis potensi unggulan, sehingga terwujud kesejahteraan lahir batin bagi masyarakat.
3. **Berkeadilan**, adalah suatu kondisi Lamongan yang semakin merata pelaksanaan pembangunannya dan konektivitas pelayanan publik serta meningkat aksesibilitasnya. Berkeadilan juga bermakna keberpihakan dan kehadiran pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan pendapatan masyarakat, sehingga dapat menurunkan kondisi ketimpangan dan kemiskinan.

Makna dari visi tersebut adalah dalam kurun 5 tahun mendatang Inspektorat Kabupaten Lamongan diharapkan akan mewujudkan Lamongan Lebih Sejahtera melalui pengawasan yang professional, berkualitas dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan dengan didukung aparatur yang jujur dan profesional untuk memberikan motivasi ke arah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan

akuntabel dalam upaya mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021.

Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2021-2026 tersebut dapat ditempuh melalui 5 (lima) Misi, Keterkaitan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lamongan dengan Visi, Misi dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Lamongan terpilih adalah pada Misi ke 5 (lima), yaitu:

“Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai upaya optimalisasi reformasi birokrasi”

2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Tujuan

Dalam mewujudkan misi ke 5 (lima) Inspektorat Kabupaten Lamongan masuk dalam Tujuan ke 1 (satu) yaitu **Mengoptimalisasi Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan dan Kapasitas Manajemen Pemerintahan hingga ke Desa**, dengan sasaran ke 3 (satu) yaitu **“Meningkatnya Manajemen Pemerintahan yang Handal”** dengan indikator **Maturitas SPIP**, dari sasaran RPJMD tersebut tujuan yang ingin dicapai organisasi adalah target – target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan kinerja. Berdasarkan visi, misi dan faktor – faktor kunci keberhasilan Inspektorat Kabupaten Lamongan menetapkan tujuan dan indikator Inspektorat Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

Tujuan	Indikator
Meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan”.	Maturitas SPIP

Sasaran

Dari tujuan tersebut Inspektorat mempunyai 2(dua) sasaran yang merupakan bagian yang integral dalam perencanaan strategis , Sasaran-sasaran Inspektorat Kabupaten Lamongan dan indikatornya sebagai berikut:

Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatnya pengawasan yang profesional dengan didukung pelaksanaan tugas dan fungsi inspektorat	Kapabilitas APiP
	Manajemen Resiko Indeks
	Nilai Indeks Efektifitas pencegahan korupsi
Meningkatnya manajemen Internal PD	Nilai SAKIP Inspektorat

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2024

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat Kabupaten Lamongan untuk tahun 2024 diturunkan dari Renstra Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026.

RKA (Rencana Kerja Anggaran) disusun mengacu kepada klasifikasi anggaran yaitu belanja daerah menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja. Jadi RKT memuat rencana capaian kinerja dari Renstra yang bersifat tahunan, yaitu target-target kinerja output dari setiap kegiatan, target outcome dari setiap sasaran dalam mendukung tujuan.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat untuk tahun 2024, disajikan di dalam Format Rencana Kinerja Tahunan (RKT).Terkait dengan rencana kinerja tahunan, supaya rencana/target capaian kinerja yang tercantum di dalam Rencana Kinerja Tahunan dapat terukur, maka disusun indikator kinerja yaitu indikator output dan outcome yang disusun sesuai dengan alokasi anggaran kegiatan berdasarkan DPA Awal Tahun 2024.

Komponen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 yang disusun berdasarkan Renstra secara rinci memuat tentang tujuan, program, sasaran/ kegiatan, output dan indikator output, serta outcome dan indikator outcome.

Penetapan indikator kinerja kegiatan didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus dikelola. Penetapan indikator kinerja dimaksudkan untuk dapat menggambarkan kinerja sasaran dan kegiatan yang hendak dicapai sebagai target capaian kinerja.

Dengan demikian, indikator kinerja tersebut diupayakan memiliki kriteria spesifik dan jelas, dapat diukur secara obyektif, layak dicapai, serta relevan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu tertentu. Di dalam Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024, indikator kinerja yang dikembangkan dan disepakati untuk pengukuran capaian kinerja adalah indikator output dan outcome dan diuraikan berdasarkan kegiatan dan sasaran serta target kuantitatif atau kualitatifnya.

Indikator outcome yang ditetapkan lebih merupakan indikator yang bersifat immediate outcome yang akan dicapai dan dapat diukur pada akhir tahun anggaran berjalan. Indikator output ditetapkan pertahun berdasarkan keluaran yang dihasilkan dari masing-masing kegiatan.

Berikut akan disampaikan mengenai rencana kinerja tahun 2024 baik berupa sasaran berserta indikator kinerja serta program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2024 yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahun 2024, sebagaimana pada lampiran 2.

Program dan Kegiatan

Sebagaimana Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan tahun 2021 – 2026, maka Inspektorat Kabupaten Lamongan mempunyai 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan yang terdiri dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, melalui kegiatan:

- 1). Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 2). Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- 3). Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- 4). Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5). Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 6). Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 7). Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan, melalui kegiatan:

- 1). Penyelenggaraan Pengawasan Internal;
- 2). Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu;

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, melalui Kegiatan:

- 1). Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan;
- 2). Pendampingan dan Asistensi.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Inspektorat Kabupaten Lamongan telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2024 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2024 dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Adapun Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024, dapat digambarkan pada Tabel di Bawah ini :

Tabel C.1
Perjanjian Kinerja Inspektur Kabupaten Lamongan Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya pengawasan yang profesional dengan didukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat	Kapabilitas APIP	Level 3
		Manajemen Resiko Indeks	2,9
		Nilai Indeks Efektifitas pencegahan korupsi	2,4
2.	Meningkatnya manajemen Internal PD	Nilai SAKIP Inspektorat	91.50

Dalam mewujudkan target kinerja Tahun 2024, Inspektorat Kabupaten Lamongan mendapat dukungan anggaran APBD yang digunakan untuk melaksanakan dengan 3 (tiga) program kegiatan, 11 (sebelas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan, dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp.11.616.977.170,- dengan rincian penggunaan anggaran sebagai berikut :

Tabel C.2
Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2024

NO.	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
	INSPEKTORAT	11,616,977,170
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11,221,977,170
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38,000,000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	23,000,000
	Evaluasi Kinerja PD	15,000,000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10,347,676,170
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10,322,676,170
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD	10,000,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran OPD	15,000,000

NO.	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	33,300,000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	33,300,000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	123,353,000
	Penyediaan komponen listrik/Penerangan Bangunan kantor	10,000,000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10,000,000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22,000,000
	Penyediaan Barang dan Cetak dan Penggandaan	12,230,000
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15,000,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54,123,000
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19,666,000
	Pengadaan Mebel	6,816,000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12,850,000
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	546,982,000.00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	166,000,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	377,982,000
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113,000,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35,000,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perijinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	65,000,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13,000,000
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	137,050,000
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	115,000,000
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	10,000,000
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	20,000,000

NO.	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
	Reviu Laporan Kinerja	15,000,000
	Reviu Laporan Keuangan	20,000,000
	Pengawasan Desa	30,000,000
	Kerjasama Pengawasan Internal	10,000,000
	Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP	10,000,000
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	22,050,000
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	10,000,000
	Pengawasan dengan tujuan tertentu	12,050,000
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	512.495.100
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	5,056,000
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	-
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	5,056,000
2	Pendampingan dan Asistensi	252,894,000
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	19,560,000
	Pendampingan dan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian RB	20,000,000
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan korupsi	33,334,000
	Pendampingan dan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	180,000,000

Catatan:

	Program
	Kegiatan

Tabel C.3

Perjanjian Kinerja Sekretaris Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya tata kelola perencanaan, administrasi Keuangan, kepegawaian dan asset Inspektorat	Nilai SKM Inspektorat	84,70
2.	Meningkatnya tindak lanjut hasil pengawasan APIP	Persentase Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan APIP yang ditindaklanjuti	97%
3.	Meningkatnya tindak lanjut hasil Pengawasan Eksternal	Persentase Rekomendasi Laporan Pengawasan BPK yang ditindaklanjuti	90%

Indikator kinerja Individu Sekretaris pada Inspektorat Tahun 2024 terdiri dari 3 (tiga) indikator antara lain:

1. Nilai SKM Inspektorat di ukur dari hasil survey kepuasan masyarakat/perangkat daerah oleh pihak ke tiga yaitu PT Sucofindo Cabang Utama Surabaya.
2. Persentase Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan APIP yang ditindaklanjuti di ukur dari Jumlah Tindaklanjuti Rekomendasi APIP selesai dibagi Jumlah Rekomendasi APIP dikali 100%
3. Persentase Rekomendasi Laporan Pengawasan BPK yang ditindaklanjuti di ukur dari Jumlah Tindaklanjuti Rekomendasi BPK-RI selesai dibagi Jumlah Rekomendasi BPK dikali 100%

Sasaran tersebut di dukung oleh 8 (delapan) kegiatan yang di dalamnya terdapat 29 (dua puluh sembilan) sub kegiatan, sebagaimana pada Tabel di bawah ini :

Tabel C.4
Program dan Kegiatan yang Mendukung Sasaran Sekretaris Pada Inspektorat
Kabupaten Lamongan Tahun 2024

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38,000,000
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10,347,676,170
3.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	33,300,000
4.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	123,353,000
5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	546,982,000
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19,666,000
7.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113,000,000
8.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	297,319,870

Tabel C.5

Perjanjian Kinerja Irbanwil I pada Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Tersusunnya Rencana Program Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Program Pengawasan sesuai dengan Rencana Pengawasan	95%
2	Terwujudnya pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada wilayah I dan Memastikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sesuai rekomendasi	Persentase Terbit LHP tepat waktu pada wilayah I	95%
		Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang ditindaklanjuti pada wilayah I	95%

3.	Terwujudnya Pendampingan, tindak lanjut rekomendasi TP-TGR APIP dan BPK RI	Persentase Rekomendasi BPK RI yang ditindaklanjuti	90%
		Persentase Rekomendasi TP-TGR APIP yang ditindaklanjuti	90%

Indikator kinerja Individu Irbanwil I pada Inspektorat Tahun 2024 terdiri dari 5 (lima) indikator antara lain :

1. Persentase Pelaksanaan Program Pengawasan sesuai dengan Rencana Pengawasan, yang diukur dari pelaksanaan program pengawasan yang dilaksanakan yang sesuai dengan jadwal rencana pengawasan
2. Persentase Terbit LHP tepat waktu pada wilayah I, diukur dari Laporan Hasil Pengawasan yang diterbitkan sesuai berakhirnya dengan Surat Tugasnya
3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan selesai pada wilayah I, diukur dari TLHP selesai dari Irbanwil I
4. Persentase Rekomendasi BPK RI yang ditindaklanjuti, diukur dari Rekomendasi BPK RI yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah rekomendasi dikali 100.
5. Persentase Rekomendasi TP-TGR APIP yang ditindaklanjuti, diukur dari Rekomendasi TP-TGR APIP I yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah rekomendasi dikali 100

Tabel C.6
Perjanjian Kinerja Irbanwil II pada Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersusunnya Rencana Program Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Program Pengawasan sesuai dengan Rencana Pengawasan	95%
2.	Terwujudnya pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada wilayah II dan meningkatnya tindak lanjut hasil pengawasan APIP	Persentase Terbit LHP tepat waktu pada wilayah II	95%
		Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan selesai pada wilayah II	95%
3.	Terwujudnya pendampingan BPKP Perwakilan Prov. Jatim	Jumlah Laporan Pendampingan	1 Laporan

Indikator kinerja Individu Irbanwil II pada Inspektorat Tahun 2024 terdiri dari 4 (empat) indikator antara lain:

1. Persentase Pelaksanaan Program Pengawasan sesuai dengan Rencana Pengawasan, yang diukur dari pelaksanaan program pengawasan yang dilaksanakan yang sesuai dengan jadwal rencana pengawasan
2. Persentase Terbit LHP tepat waktu pada wilayah II, diukur dari Laporan Hasil Pengawasan yang diterbitkan sesuai berakhirnya dengan Surat Tugasnya
3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan selesai pada wilayah II, diukur dari TLHP selesai dari Irbanwil II
4. Jumlah Laporan Pendampingan, diukur laporan pendampingan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

Tabel C.7

Perjanjian Kinerja Irbanwil III pada Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Tersusunnya Rencana Program Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Program Pengawasan sesuai dengan Rencana Pengawasan	95%
2	Terwujudnya pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada wilayah III dan meningkatnya tindak lanjut hasil pengawasan APIP	Persentase Terbit LHP tepat waktu pada wilayah III	95%
		Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan selesai pada wilayah III	95%
3.	Terwujudnya pendampingan Inspektorat Provinsi Jawa Timur	Persentase Rekomendasi Pemeriksaan Inspektorat Prov Jatim yang ditindaklanjuti	90%

Indikator kinerja Individu Irbanwil III pada Inspektorat Tahun 2024 terdiri dari 4 (empat) indikator antara lain :

1. Persentase Pelaksanaan Program Pengawasan sesuai dengan Rencana Pengawasan, yang diukur dari pelaksanaan program pengawasan yang dilaksanakan yang sesuai dengan jadwal rencana pengawasan
2. Persentase Terbit LHP tepat waktu pada wilayah III, diukur dari Laporan Hasil Pengawasan yang diterbitkan sesuai berakhirnya dengan Surat Tugasnya
3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan selesai pada wilayah III, diukur dari TLHP selesai dari Irbanwil III.
4. Jumlah Laporan Pendampingan tepat waktu, diukur laporan pendampingan pendampingan Inspektorat Provinsi Jawa timur.

Tabel C.8

Perjanjian Kinerja Irban Investigasi pada Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Terlaksananya pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada wilayah Investigasi	Persentase Pengaduan Masyarakat terkait Tindak Pidana Korupsi yang ditindaklanjuti	95%
2	Meningkatnya Pencegahan Korupsi pada Perangkat Daerah	Hasil penilaian Mandiri IEPK	2.5
3	Meningkatnya Kepatuhan Budaya anti korupsi	Persentase Kepatuhan Pelaporan Budaya Anti Korupsi	50%
4	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan maturitas SPIP, Manajemen Risiko dan Kapabilitas APIP Kabupaten Lamongan	Hasil Penilaian Mandiri MRI	2.9
5	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Capaian Rata-rata Rencana Aksi RB	95%
6	Meningkatnya Layanan Internal dan Eksternal Inspektorat	Persentase Nilai SKM Inspektorat	84,70
7	Meningkatnya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis	3 Dokumen

Indikator kinerja Individu Irban Investigasi pada Inspektorat Tahun 2024 terdiri dari 4 (empat) indikator antara lain :

1. Persentase Pelaksanaan Program Pengawasan sesuai dengan Rencana Pengawasan, dimana yang diukur dari pelaksanaan program pengawasan yang dilaksanakan yang sesuai dengan jadwal rencana pengawasan.
2. Hasil penilaian Mandiri IEPK yang di keluarkan oleh Auditor
3. Persentase Kepatuhan Pelaporan Budaya Anti Korupsi
4. Hasil Penilaian Mandiri MRI yang di keluarkan oleh Auditor
5. Capaian Rata-rata Rencana Aksi RB
6. Persentase Nilai SKM Inspektorat yang dikeluarkan oleh pihak ke 3 (konsultan)
7. Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis yang dilegalitaskan

Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2024, Irban Investigasi pada Inspektorat Kabupaten Lamongan mendapat dukungan anggaran APBD sebesar Rp. 540.405.700 yang digunakan untuk melaksanakan dengan 3 (tiga) Kegiatan, sebagai berikut:

Tabel C.9
Program Yang Mendukung Sasaran Irban Investigasi
pada Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2024

NO	KEGIATAN	ANGGARAN Rp	KET
1.	Kegiatan Penanganan Kerugian Negara/Daerah	22,050,000	APBD
2.	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	5,056,000	APBD
3.	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	252,894,000	APBD
	JUMLAH	280,000,000	APBD

Tabel C.10
Perjanjian Kinerja Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Tersusunnya Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan kepegawaian	12 Laporan
2.	Tersedianya Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan persediaan barang	12 Laporan
3.	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan yang tersedia dengan baik	100%
4.	Tersusunnya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang	12 Laporan

Dalam mendukung tugas dan fungsi Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian memiliki Perjanjian Kinerja dengan Sekretaris Inspektorat Kabupaten Lamongan. Perjanjian tersebut berisi 4 (empat) sasaran dan memiliki 4 (empat) Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaiannya, yaitu:

1. Jumlah Laporan kepegawaian, di ukur dari jumlah laporan kepegawaian yang selesai tepat waktu.
2. Jumlah Laporan persediaan barang, di ukur dari jumlah persediaan barang yang selesai tepat waktu.
3. Persentase pelayanan yang tersedia dengan baik, diukur jumlah pelayanan yang tersedia dengan baik di bagi jumlah pelayanan yang ada di kali 100
4. Jumlah laporan pemeliharaan barang, di ukur dari jumlah laporan pemeliharaan barang yang selesai tepat waktu.

Dalam mewujudkan target kinerja Tahun 2024, Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Inspektorat Kabupaten Lamongan mendapat dukungan anggaran APBD sebesar

Rp.836,301,000 yang digunakan untuk melaksanakan dengan 15 (lima belas) Sub Kegiatan, sebagai berikut:

Tabel C.11

Kegiatan yang mendukung Sasaran Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2024

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN Rp	KET
1.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	33,300,000	APBD
2.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,000,000	APBD
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10,000,000	APBD
4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22,000,000	APBD
5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12,230,000	APBD
6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15,000,000	APBD
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54,123,000	APBD
8.	Pengadaan Mebel	6,816,000	APBD
9.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12,850,000	APBD
10.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000	APBD
11.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	166,000,000	APBD
12.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	377,982,000	APBD
13.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35,000,000.00	APBD
14.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65,000,000	APBD

15.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13,000,000	APBD
JUMLAH		836,301,000	APBD

Tabel C.12
Perjanjian Kinerja Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersusunnya Program Kerja dan Bahan Koordinasi Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Program Kerja yang tersedia	1 Dokumen
2.	Meningkatnya ketepatan waktu penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan dan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan dan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan	180 Laporan
3.	Tersusunnya perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan	1 Rekomendasi
4.	Terlaksananya penyusunan statistik hasil pengawasan	Jumlah dokumen penyusunan statistik hasil pengawasan	1 Dokumen
5.	Tersusunnya telaah staf bahan pertimbangan kebijakan bidang pengawasan	Jumlah telaah staf bahan pertimbangan kebijakan bidang pengawasan	1 Dokumen
6.	Terlaksananya tugas-tugas lain yang diberikan sekretaris	Jumlah tugas-tugas lain yang diberikan sekretaris	8 Kegiatan

Dalam mendukung tugas dan fungsi Kepala Subbag Evaluasi dan Pelaporan memiliki Perjanjian Kinerja dengan Sekretaris Inspektorat Kabupaten Lamongan. Perjanjian tersebut berisi 6 (enam) sasaran dan 6 (enam) indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaiannya, yaitu:

1. Jumlah program kerja, yang di ukur dengan Jumlah dokumen program kerja yang tersusun

2. Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan dan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan, diukur dari laporan hasil pemeriksaan selesai tepat waktu dan resume tindaklanjut hasil pemeriksaan.
3. Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan, di ukur dari kebijakan yang di legalitaskan
4. Jumlah dokumen penyusunan statistik hasil pengawasan
5. Jumlah telaah staf bahan pertimbangan kebijakan
6. Jumlah tugas-tugas lain yang diberikan sekretaris

Dalam mewujudkan target kinerja Tahun 2024, Kepala Subbag Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kabupaten Lamongan mendapat dukungan anggaran APBD sebesar Rp. 115,000,000 yang digunakan untuk melaksanakan dengan 7 (tujuh) Sub Kegiatan, sebagai berikut:

Tabel C.13

Kegiatan yang mendukung sasaran Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2024

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN Rp	KET
1.	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	10,000,000	APBD
2.	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	20,000,000	APBD
3.	Reviu Laporan Kinerja	15,000,000	APBD
4.	Reviu Laporan Keuangan	20,000,000	APBD
5.	Pengawasan Desa	30,000,000	APBD
6.	Kerjasama Pengawasan Internal	10,000,000	APBD
7.	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	10,000,000	APBD
	JUMLAH	115,000,000	APBD

Tabel C.14

Perjanjian Kinerja Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Tersusunnya Perencanaan dan Kinerja	Jumlah Dokumen perencanaan, dan evaluasi Kinerja	8 Dokumen
2.	Terlaksananya tatakelola Keuangan yang baik	Jumlah Laporan Keuangan	12 Laporan

Dalam mendukung tugas dan fungsi Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan memiliki Perjanjian Kinerja dengan Sekretaris Inspektorat Kabupaten Lamongan. Perjanjian tersebut berisi 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaiannya, yaitu:

1. Jumlah Dokumen Perencanaan, di ukur dari jumlah dokumen perencanaan yang selesai tepat waktu. Dan Jumlah dokumen evaluasi kinerja, di ukur dari jumlah dokumen evaluasi kinerja yang selesai tepat waktu.
2. Jumlah Laporan Keuangan, di ukur dari jumlah Laporan Keuangan yang selesai tepat waktu.

Dalam mewujudkan target kinerja Tahun 2024, Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada Inspektorat Kabupaten Lamongan mendapat dukungan anggaran APBD sebesar Rp. 10,385,676,170 yang digunakan untuk melaksanakan 5 (lima) Sub Kegiatan, sebagai berikut:

Tabel C.15

**Kegiatan yang mendukung Sasaran Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
pada Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2024**

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN Rp	KET
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	23,000,000	APBD
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	APBD
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10,322,676,170	APBD
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10,000,000	APBD
5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15,000,000	APBD
	Jumlah	10,385,676,170	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Inspektorat Kabupaten Lamongan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Lamongan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), setiap kegiatan pemerintahan dan pembangunan perlu dinilai secara terukur tingkat keberhasilannya. Berdasarkan peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja. Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang didalamnya antara lain mewajibkan kepada pelaksana penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Kinerjanya selama kurun waktu satu tahun dalam bentuk LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Renja Tahun 2024, sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah.

A. Capaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2024

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dalam laporan ini, Inspektorat Kabupaten Lamongan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Renja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Dalam rangka mengukur peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Inspektorat Kabupaten Lamongan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Perangkat Daerah melalui Keputusan Inspektur Kabupaten Lamongan tanggal 16 Januari 2024 Nomor : 188/ 08 /Kep/413.201/2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) pada Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2024.

A.1 Pencapaian Kinerja

Pencapaian Kinerja di Inspektorat Kabupaten Lamongan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator Kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Lamongan beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Kinerja Tujuan Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan dimana maturitas SPIP yang menjadi indikator tujuan dengan target level 3, terealisasi sebesar level 3 atau tercapai 100%. Capaian didukung oleh tercapainya indikator sasaran dan kinerja pendukung.

1. Perbandingan target dan realisasi kinerja sasaran tahun 2024

Berdasarkan perjanjian kinerja Inspektur Kabupaten Lamongan Tahun 2024 bahwa terdapat 4 (empat) indikator sasaran yang meliputi Kapabilitas APIP, Manajemen Resiko Indeks, Nilai Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK) dan Nilai SAKIP Inspektorat Kab. Lamongan. Adapun capaian sasaran Inspektorat Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024
Pada Inspektorata Kabupaten Lamongan

Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	% Capaian
Meningkatnya pengawasan yang profesional dengan didukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat	Kapabilitas APIP	3	3	100%
	Manajemen Resiko Indeks	2,9	2,983	102,86%
	Nilai Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK)	2,4	2,420	100,83%
Meningkatnya manajemen Internal PD	Nilai SAKIP Inspektorat Kab. Lamongan	91,50	91,51	100,01%

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

- a. Kapabilitas APIP, indikator ini tercapai dengan katagori sangat berhasil yaitu Level 3 dari target Level 3 dengan capaian kinerja 100%. Indikator ini didukung oleh 3 (dua)

Kegiatan yaitu Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, keberhasilan ini dikarenakan APIP mengupdate data pendukung Kapabilitas APIP pada Aplikasi serta pendampingan dari BPKP Provinsi Jawa Timur, melakukan Updatting audit univers dan menindalanjuti seluruh Area Of Improvement (Aoi).

- b. Manajemen Resiko Indeks, indikator ini tercapai dengan katagori sangat berhasil yaitu nilai 2,983 dari target 2,9 dengan capaian kinerja 102,86%. Indikator ini didukung oleh 1 (satu) Kegiatan yaitu Penyelenggaraan Pengawasan Internal keberhasilan ini dikarenakan OPD memenuhi data pendukung pada aplikasi simario, pendampingan manajemen risiko dari APIP dan updating data Manajemen Risiko Indek (MRI) melalui aplikasi Simario.
- c. Nilai Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK) ini tercapai dengan katagori sangat berhasil yaitu nilai 2,420 dari target 2,4 dengan capaian kinerja 100,83%. Indikator ini didukung oleh 2 (dua) Kegiatan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dan Pendampingan dan Asistensi. keberhasilan ini dikarenakan kecukupan data pada aplikasi SPIP Terintegrasi dan Meningkatkan Kepatuhan Perangkat Daerah dalam melaporkan Budaya Anti Korupsi melalui Aplikasi Laport WBS
- d. Nilai SAKIP Inspektorat Kab. Lamongan, insikator ini tercapai dengan katagori sangat berhasil yaitu nilai 91,51 dari target 91,50 dengan capaian kinerja 100,01% Indikator ini didukung oleh 7 (tujuh) Kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Perencanaan Penggaran dan Evaluasi, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, keberhasilan ini dikarenakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi telah terinventarisasi, dan capaian kinerja telah melebihi target yang telah ditetapkan.

2. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2022-2024;

Realisasi dan capaian kinerja tahun 2022-2024 menunjukkan tren yang membaik dari tahun ke tahun.

- A. Indikator Kapabilitas APIP dari Tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 terealisasi level 3, dengan capaian 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- B. Indikator Manajemen Resiko Indeks tahun 2022 sebesar 2,825 menjadi 2,983 pada tahun 2024 atau meningkat 15,8%, sedangkan capaiannya selalu di atas 100%.
- C. Indikator Nilai Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK) tahun 2022 sebesar 2,0 menjadi 2,420 pada tahun 2024 atau meningkat 142%, sedangkan capaiannya selalu di atas 100%.
- D. Indikator Nilai SAKIP Inspektorat Kabupaten Lamongan tahun 2022 sebesar 91,36 menjadi 91,51 pada tahun 2024 atau meningkat 15%, sedangkan capaiannya selalu di atas 100%.

Untuk lebih jelasnya, realisasi dan capaian kinerja dari tahun 2022 – 2024 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022-2024
(Realisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja)

Indikator Kinerja	Realisasi			Capaian		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Kapabilitas APIP	3	3	3	100%	100%	100%
Manajemen Resiko Indeks	2,825	2,983	2,983	235,4%	102,86%	102,86%
Nilai Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK)	2,000	2,420	2,420	117,65%	121%	100,83%
Nilai SAKIP Inspektorat Kab. Lamongan	91,36	91,41	91,51	102,5%	100,01%	100,01%

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022-2024 dengan target renstra tahun 2022-2026;

Berdasarkan target Renstra Tahun 2021-2026, realisasi indikator Kapabilitas APIP, Manajemen Resiko Indeks dan Nilai SAKIP Inspektorat Kabupaten Lamongan telah melampaui target akhir periode Renstra 2021-2026 sedangkan untuk indikator Nilai Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK)

kurang 0,08 untuk mencapai target akhir periode Renstra 2021-2026, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel di Bawah ini:

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022-2024 Dengan Target Renstra Tahun 2022-2026

No	Indikator Sasaran	Target Renstra					Realisasi		
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024
1.	Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
2.	Manajemen Resiko Indeks	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,825	2,983	2,983
3.	Nilai Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK)	1,7	1,8	2,0	2,2	2,5	2,000	2,420	2,420
4.	Nilai SAKIP Inspektorat Kab. Lamongan	89,10 (A)	89,20	89,30(A)	89,40(A)	89,50(A)	91,36	91,41	91,51

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja dan solusi yang telah dilaksanakan

Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran program tidak terlepas dengan adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2024 yang selaras dengan pencapaian target di masing-masing kegiatan.

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara:

- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- Kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2024 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026 serta analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

SASARAN 1	Meningkatnya pengawasan yang profesional dengan didukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat
------------------	---

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja yaitu Kapabilitas APIP, Manajemen Resiko Indeks dan Nilai Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK) dimana dalam upaya pencapaian didukung oleh 5 (lima) Arah Kebijakan, 2 (dua) Program, 4 (empat) Kegiatan dan 15 (lima belas) Sub Kegiatan dengan 3 (tiga) indikator sasaran yaitu :

Tabel 3.4.1

Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun 2024

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
		Target	Realisasi	% Capaian
Kapabilitas APIP	Level	3	3	100%
Manajemen Resiko Indeks	Nilai	2,9	2,983	102,86%
Nilai Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK)	Nilai	2,4	2,420	100,83%

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

1. Kapabilitas APIP, indikator ini tercapai dengan katagori **sangat berhasil** yaitu Level 3 dari target Level 3 dengan capaian kinerja 100%. Indikator ini didukung oleh 2 (dua) Kegiatan yaitu Penyelenggaraan Pengawasan Internal dan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, keberhasilan ini dikarenakan APIP mengupdate data pendukung Kapabilitas APIP pada Aplikasi serta pendampingan dari BPKP Provinsi Jawa Timur, melakukan Updatting audit univers dan menindalanjuti seluruh Area Of Improvement (Aoi).
2. Manajemen Resiko Indeks, indikator ini tercapai dengan katagori **sangat berhasil** yaitu nilai 2,983 dari target 2,9 dengan capaian kinerja 102,86%. Indikator ini didukung oleh 1 (satu) Kegiatan yaitu Penyelenggaraan Pengawasan Internal keberhasilan ini dikarenakan OPD memenuhi data pendukung pada aplikasi SPIP, serta melakukan pendampingan dari APIP. Penguatan Manajemen Risiko Indek (MRI) melalui aplikasi Simario.
3. Nilai Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK) ini tercapai dengan katagori **sangat berhasil** yaitu nilai 2,420 dari target 2,4 dengan capaian kinerja 100,83%. Indikator ini didukung oleh 2 (dua) Kegiatan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dan Pendampingan dan Asistensi. Tercapainya indikator ini Perangkat Daerah telah mengisi data pendukung SPIP pada Aplikasi SPIP Terpadu dan adanya pendampingan dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

SASARAN 2

Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui indikator kinerja yaitu Nilai SAKIP Inspektorat Kabupaten Lamongan dimana dalam upaya pencapaian didukung oleh 3 (tiga) Arah Kebijakan, 1 (satu) Program, 7 (tujuh) Kegiatan dan 21 (dua puluh satu) Sub Kegiatan dengan 1 (satu) indikator sasaran yaitu Nilai SAKIP Inspektorat Kab. Lamongan, indikator ini tercapai dengan katagori sangat berhasil yaitu nilai 91,51 dari target 91,50 dengan capaian kinerja 100,01%. Apabila dibandingkan dengan Capaian tahun 2023 ada kenaikan nilai sebesar 0,1% Indikator ini didukung oleh 7 (tujuh) kegiatan yaitu:

1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
 2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- Keberhasilan ini dikarenakan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi telah terinventarisasi, dan capaian kinerja telah melebihi target yang telah ditetapkan

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya (SDM, Dana dan Sarana dan Prasarana)

Untuk mewujudkan peran APIP yang efektif dalam mengawal penyelenggaraan pengawasan keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan diperlukan dukungan antara lain pemenuhan kecukupan auditor untuk melaksanakan tugas pengawasan sekurang-kurangnya 40 Auditor mengingat luasnya jangkauan wilayah pengawasan dan banyaknya jumlah Obyek Pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan, akan tetapi hingga saat ini jumlah auditor masih berjumlah 27 orang, sehingga masih terdapat kekurangan auditor sebanyak 13 orang.

Sarana dan prasarana pendukung yang ada dioptimalkan agar dapat mencapai target kinerja sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD, Renstra-PD maupun Standart Operasional Prosedur (SOP) guna memberikan kelancaran dalam melayani masyarakat.

Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka dilakukan keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024, selanjutnya sumber daya biaya yang tersedia sebesar Rp. 11.616.977.170 telah dilakukan efisiensi dalam penggunaannya hanya sebesar Rp. 10.894.276.310 atau 93,78%, sisa dana

sebesar Rp. 722.700.860 atau 6,22%, yang merupakan SILPA di Kas Daerah. Adapun alokasi per sasaran dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

TABEL 3.5.1
ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN STRATEGIS

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	ANGGARAN RP.	REALISASI RP.	CAPAIAN %
1.	Meningkatnya pengawasan yang profesional dengan didukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat	Kapabilitas APIP	112.050.000	109.321.200	97,56%
		Manajemen Resiko Indeks	25.000.000	24.781.200	99,12%
		Nilai Indeks Efektifitas pencegahan korupsi	257.950.000	252.413.700	97,85%
2.	Meningkatnya manajemen internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Inspektorat Kab. Lamongan	11.221.977.170	10.507.760.210	93,64%

TABEL. 3. 5.2
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA %	CAPAIAN ANGGARAN %	EFESIENSI %
1.	Meningkatnya pengawasan yang profesional dengan didukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat	Kapabilitas APIP	100	97,56	0,82
		Manajemen Resiko Indeks	102,86	99,12	4,73
		Nilai Indeks Efektifitas pencegahan korupsi	100,83	97,85	2,98
2.	Meningkatnya manajemen Internal PD	Nilai SAKIP Inspektorat	100,01%	93,64	6,38

Dari Tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan telah dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran organisasi dan tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan pada Tahun 2024.

6. Analisa Program dan Kegiatan Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Program dan Kegiatan Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2024 yang di breakdown ke dalam 2 (dua) Program dengan 4 (empat) kegiatan dan 1 (satu) Program Penunjang dengan 7 (tujuh) kegiatan, semuanya merupakan program dan kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan serta indikator kinerja yang tercantum dalam Renstra Penyesuaian Indikator Inspektorat Kabupaten Lamongan dengan 2 (dua) sasaran dan 4 (empat) indikator yaitu: Kapabilitas APIP, Manajemen Resiko Indeks, Nilai Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi dan nilai SAKIP Inspektorat, di mana program dan kegiatan tersebut bersumber dari Program Nasional serta mengacu pada kaedah-kaedah perencanaan kegiatan. Berikut ini merupakan rincian program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target dan realisasinya:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program Penyelenggaraan Pengawasan dilaksanakan untuk mendukung sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Lamongan, program ini memiliki 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

- A. Persentase Rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan APIP yang ditindaklanjuti dengan target 97%, realisasi 99,59% dengan capaian 102,67%
- B. Persentase Rekomendasi Laporan Pengawasan BPK yang ditindaklanjuti dengan target 90% realisasi 92,00% dengan capaian 102,22%

Penanggung jawab dari pelaksanaan program ini yaitu Sekretaris, didukung melalui 2 (dua) kegiatan yaitu Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan dengan target 100 Laporan, realisasi 183 Laporan dengan capaian 183% (kegiatan ini di dukung 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Keuangan, Pengawasan Desa, Kerjasama Pengawasan Internal dan Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP dengan rata-rata capaian di atas 100% dan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dengan indikator Jumlah Laporan Hasil

Pemeriksaan dengan Target 10 laporan Realisasi 31 laporan dengan capaian 310% (kegiatan ini didukung 2 (dua) sub kegiatan yaitu Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dan Pengawasan dengan tujuan tertentu dengan rata-rata capaian diatas 100%).

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dilaksanakan untuk mendukung sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Lamongan, program ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase kebijakan yang dilegalitaskan dengan target 90%, realisasi 100% dengan capaian 111,11%. Penanggung jawab dari pelaksanaan program ini yaitu Inspektur Pembantu Investigasi didukung melalui 2 (dua) kegiatan yaitu Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan fasilitasi pengawasan dengan indikator jumlah kebijakan yang difasilitasi terkait pengawasan, target 3 dokumen, realisasi 3 dokumen atau capaian 100% (kegiatan ini di dukung 1 (satu) sub kegiatan yaitu Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan dengan capaian 100%) dan kegiatan Pendampingan dan Asistensi dengan indikator jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi, target 10 perangkat daerah, realisasi 10 perangkat daerah atau capaian 100% (kegiatan ini di dukung 4 (empat) sub kegiatan yaitu Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah; Pendampingan dan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian RB; Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan korupsi; Pendampingan dan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas dengan rata-rata capaian 100%.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan untuk mendukung sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Lamongan yang kedua yaitu Meningkatkan manajemen Internal Perangkat Daerah, program ini memiliki 1 (satu) indikator yaitu Nilai SKM Inspektorat Kabupaten Lamongan dengan target 84,70, realisasi 84,81 atau capaian 100,12%.

Penanggung jawab dari pelaksanaan program ini yaitu Sekretaris, didukung melalui 7 (tujuh) kegiatan yaitu

- A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Jumlah Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi, target 8 dokumen, realisasi 9 dokumen atau capaian 113% (kegiatan ini di dukung 2 (dua) sub kegiatan yaitu Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan rata-rata capaian 100%
- B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan indikator jumlah laporan keuangan, target 12 laporan, realisasi 12 laporan atau capaian 100%, kegiatan ini di dukung dengan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran OPD dengan capaian rata sub kegiatan 100%.
- C. Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah dengan indikator jumlah laporan kepegawaian target 12 laporan, realisasi 12 laporan atau capaian 100%. kegiatan ini di dukung 1 (satu) sub kegiatan yaitu Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan capaian kinerja 175%.
- D. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator jumlah laporan persediaan barang dan jasa target 12 laporan, realisasi 12 laporan atau capaian 100%. kegiatan ini di dukung 6 (enam) sub kegiatan yaitu Penyediaan komponen listrik/Penerangan Bangunan kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang dan Cetakan dan Penggandaan, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan rata-rata capaian kinerja 100%.
- E. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator persentase asset dalam keadaan baik, target 81%, realisasi 100%, atau capaian 123,46%. Kegiatan ini didukung dengan 2 (dua) sub kegiatan yaitu Pengadaan Mebel dan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan capaian kinerja 100%.

- F. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator persentase pelayan yang tersedia dengan baik, target 100%, realisasi 100% atau capaian 100%, kegiatan ini di dukung 3 (tiga) sub kegiatan yaitu Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan rata-rata capaian sub kegiatan 100%
- G. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator Jumlah laporan pemeliharaan barang, target 12 laporan realisasi 12 laporan atau capaian 100%. Kegiatan ini di dukung 3 (tiga) sub kegiatan yaitu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perijinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan rata-rata capaian kinerja 100%.

Dalam mencapai keberhasilan tersebut Inspektorat Kabupaten Lamongan menghadapi beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam bidang pengawasan antara lain :

1. Masih ditemukan temuan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan
2. Masih ditemukan Kelemahan Sistem Pengendalian intern Perangkat Daerah
3. Masih kurangnya Komitmen Kepala Perangkat Daerah terkait dalam penyelesaian TLHP BPK RI
4. Adanya potensi tuntutan hukum terhadap hasil pengawasan
5. Belum adanya kesanggupan dari pihak ke 3 untuk menyelesaikan tunggakan TP-TGR

6. Kurangnya kecukupan data pendukung SPIP dari Perangkat Daerah
7. Masih adanya Perangkat Daerah yang melakukan kesalahan pada input data di aplikasi SPIP
8. Penggunaan aplikasi SIPD penatausahaan akuntansi laporan keuangan (aklap) sering terjadi kendala, sehingga menghambat pertanggungjawaban laporan keuangan pada saat dilakukan rekonsiliasi.
9. Masih terbatasnya saptas pengawasan
10. Semakin banyaknya mandatory baik dari KPK, Pemerintah Pusat dan BPKP;
1. Terbatasnya anggaran untuk kegiatan bimtek maupun diklat Auditor sehingga Kurang maksimalnya kualitas SDM Auditor.

Solusi

1. Melakukan Pembinaan Perangkat Daerah (PD) dan Meningkatkan komitmen Kepala Daerah
2. Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP
3. Komunikasi dan koordinasi yang harmonis baik antar OPD di pemerintah daerah maupun antara pemerintah daerah dengan BPK
4. Peningkatan Kapabilitas APIP tentang Audit Investigasi
5. Membuat surat Permintaan tindak lanjut hasil pemeriksaan TP-TGR
6. Melakukan desk SPIP pada Perangkat Daerah
7. Melakukan pengecekan ulang sebelum inputing data SPIP pada Aplikasi
8. Koordinasi dengan bidang anggaran, perbendaharaan, aset dan akuntansi terkait permasalahan perbedaan data pada aplikasi SAKTI dan SIPD serta kendala SIPD untuk disampaikan Kemendagri.
9. Diupayakan meningkatkan kualitas SDM Inspektorat Kabupaten Lamongan melalui pembinaan dan motivasi agar terus meningkatkan kompetensinya, sering membaca dan memahami ketentuan perundang-undangan, mengikuti workshop, seminar, bimtek, pelatihan uji kompetensi sehingga terbentuk aparatur pengawasan yang

tanggung, handal dan professional. Selain itu juga mengupayakan penambahan personil APIP maupun staf operasional, baik melalui perekrutan CPNS, maupun pelimpahan jabatan.

10. Meningkatkan pendampingan SPIP dan Kapabilitas APIP dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur dan semua pihak diharapkan kinerja Inspektorat Kabupaten Lamongan lebih optimal.

B. Realisasi Anggaran 2024

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dimana Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Akuntabilitas keuangan merupakan sarana pengukuran dalam alokasi dana yang mendukung pencapaian sasaran dengan indikator sasaran program dan pencapaian kegiatan dengan indikator kinerja, meliputi output dan outcome.

Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2024 telah melaksanakan sasaran indikator, dengan 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.616.977.170 dan terealisasi sebesar Rp. 10.894.276.310 atau 93,78%, sisa dana sebesar Rp. 722.700.860 atau 6,22%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel B.1
Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2024
Inspektorat Kabupaten Lamongan

NO.	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
	INSPEKTORAT	11,616,977,170	10,894,276,310	93,78
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	11,221,977,170	10,507,760,210.00	93,64
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38,000,000	37,671,700	99,14
	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	23,000,000	22,812,400	99,18
	Evaluasi Kinerja PD	15,000,000	14,859,300	99,06
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10,347,676,170	9,663,877,685	93,39
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10,322,676,170	9,639,206,585	93,38
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun OPD	10,000,000	9,900,500	99,01
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran OPD	15,000,000	14,770,600	98,47
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	33,300,000	33,109,500	99,43
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	33,300,000	33,109,500	99,43
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	123,353,000	122,261,824	99,12
	Penyediaan komponen listrik/Penerangan Bangunan kantor	10,000,000	9,998,600	99,99
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10,000,000	9,997,600	99,98
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22,000,000	21,496,800	97,71
	Penyediaan Barang dan Cetak dan Penggandaan	12,230,000	12,226,000	99,97
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15,000,000	14,660,000	97,73

NO.	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54,123,000	53,882,824	99,56
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	19,666,000	19,485,000.00	99,08
	Pengadaan Mebel	6,816,000	6,780,000	99,47
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12,850,000	12,705,000	98,87
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	546,982,000.00	520,312,211	95,12
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000	2,485,000	82,83
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	166,000,000	156,303,051	94,16
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	377,982,000	361,524,160	95,65
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113,000,000	111,042,290	98,27
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	35,000,000	34,399,900	98,29
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perijinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	65,000,000	63,642,390	97,91
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13,000,000	13,000,000	100
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	137,050,000	134,102,400	97,85%
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	115,000,000	112,313,200	97,66
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	10,000,000	9,887,600	98,88
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	20,000,000	19,811,200	99,06
	Reviu Laporan Kinerja	15,000,000	14,893,600	99,29
	Reviu Laporan Keuangan	20,000,000	19,887,000	99,44
	Pengawasan Desa	30,000,000	29,602,400	98,67

NO.	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
	Kerjasama Pengawasan Internal	10,000,000	8,519,900	85,20
	Monitoring dan Evaluasi TLHP BPK RI dan TLHP APIP	10,000,000	9,711,500	97,12
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	22,050,000	21,789,200	98,82
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	10,000,000	9,926,800	99,27
	Pengawasan dengan tujuan tertentu	12,050,000	11,862,400	98,44
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	512.495.100	252,413,700	97,85
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	5,056,000	4,889,000	96,70
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	5,056,000	4,889,000	96,70
2	Pendampingan dan Asistensi	252,894,000	247,524,700	97,88
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	19,560,000	18,726,900	95,74
	Pendampingan dan Asistensi, Verifikasi dan Penilaian RB	20,000,000	19,526,700	97,63
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan korupsi	33,334,000	30,241,500	90,72
	Pendampingan dan Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	180,000,000	179,029,600	99,46

Catatan:

	Program
	Kegiatan

BAB IV

P E N U T U P

C.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2024. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Inspektorat Kabupaten Lamongan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2024 Inspektorat Kabupaten Lamongan menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran dengan indikator Kapabilitas APiP, Manajemen Resiko Indeks dan Nilai Indeks Efektifitas Pencegahan Korupsi (IEPK) dengan nilai capaian lebih dari 100% atau interpretasi memuaskan.

Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2024 telah melaksanakan sasaran indikator, dengan 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.616.977.170 dan terealisasi sebesar Rp. 10.894.276.310 atau 93,78%, sisa dana sebesar Rp. 722.700.860 atau 6,22%,

Berdasarkan pagu indikatif Renstra jumlah anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan adalah

83,49% dari anggaran indikatif yang direncanakan, hal di sebabkan sesuai dengan peraturan presiden tentang anggaran APIP yang sebesar 0,5% dari APBD, sehingga pagu indikatif bertambah setiap tahunnya.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Lamongan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Inspektorat Kabupaten Lamongan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Lamongan.

a. Saran

Keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian Kinerja sasaran merupakan proses pembelajaran dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah yang perlu dicermati guna peningkatan kinerja dimasa mendatang. Hal ini dapat dilakukan dengan melaksanakan program secara optimal melalui pendekatan pemberdayaan dan optimalisasi sumber daya yang dimiliki dan tentunya perencanaan yang baik. Berkaitan dengan hal tersebut, peningkatan sumberdaya manusia (baik kualitas dan kuantitas), sarana dan prasarana, serta program kerja yang baik harus lebih ditingkatkan lagi.

Lamongan, 2025

INSPEKTUR
KABUPATEN LAMONGAN

A. FARIKH, S.H., M.M., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19670516 199602 1 003